



**P U T U S A N**

**No. 2499 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. ADE BADRUZAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun,  
Kampung Kaum RT.05/09, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan  
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**Drs. H. RD. I. GURNITA**, bertempat tinggal di Kampung Ciuyah  
RT.04/01, Desa Tenjonegara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten  
Tasikmalaya,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tahun 1991, kepada Penggugat pernah kedatangan Tergugat dengan maksud untuk meminta tolong kepada Penggugat untuk dicarikan pemodal, sehubungan Tergugat mengaku mempunyai usaha jual beli kayu (pangkalan kayu), dan Tergugat menyanggupi untuk memberikan keuntungan sebesar 10 s.d. 15 % dari modal yang diberikan, adapun uang tambahan modal tersebut akan dipergunakan untuk membayar kayu dari Kalimantan;
- 2 Bahwa karena Tergugat terus menerus merayu dan membujuk Penggugat untuk mencarikan modal, maka pada waktu itu Penggugat menyanggupi untuk mencarikan pemodal atau mencarikan pinjaman uang;
- 3 Bahwa dengan usaha tersebut akhirnya terkumpul sejumlah uang maupun benda - benda berharga, yang berasal dari milik Penggugat maupun yang sebelumnya milik pihak ketiga, tetapi telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat kepada pihak ketiga a quo, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang tunai sebesar Rp71.780.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 Mas perhiasan 24 karat, seberat 445 (empat ratus empat puluh lima gram);
- 3 Uang Dollar Amerika sebesar US\$2.548 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan dollar Amerika);
- 4 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Colt - Mitsubishi Mini, tahun 1980;
- 4 Bahwa uang dan benda-benda tersebut, diberikan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat, dalam rentang waktu antara bulan November tahun 1991 s.d. bulan Agustus tahun 1992, di mana Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) atau paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya uang dan barang-barang tersebut, sesuai dengan adanya Surat Perjanjian tertanggal 25 Desember 1993;
- 5 Bahwa setelah lewat dari batas waktu yang telah diperjanjikan, Penggugat telah mencoba untuk menagih pembayaran pinjaman tersebut berikut dengan keuntungan yang telah diperjanjikan kepada Tergugat tetapi bukannya membayar uang pinjaman, Tergugat malah mencoba untuk menghindar dari Penggugat, hal itu terjadi berulang kali setiap ditagih janji oleh Penggugat, Tergugat selalu menghindar;
- 6 Bahwa kesal karena Tergugat selalu menghindar dan tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar hutangnya tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13 April 2000, telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polda Metro Jaya sehubungan penyerahan uang tersebut dilakukan di Jakarta yang menjadi wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu dengan Laporan Polisi No. 909/K.IV/2000/SARGA OPS "B", tertanggal 13 April 2000, dengan tuduhan melakukan tindakan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan 372 KUH Pidana;
- 7 Bahwa terhadap laporan tersebut, pihak Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan beberapa kali panggilan kepada Tergugat selaku Terlapor, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan tersebut dan sekaligus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga pada tanggal 14 Mei 2001, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang No. Pol. DPO/157/V/2001/DIT SERSE, atas nama Ade Badruzaman (Tergugat);
- 8 Bahwa pada sekitar bulan Maret 2008, Penggugat mendengar kabar bahwasanya Tergugat berada di rumah orang tuanya di Tasikmalaya dan juga telah memakai nama alias menjadi H. Imam Badrutamam, sehingga Penggugat melaporkan penemuan tersebut ke Polda Metro Jaya, dan selanjutnya pihak Polda Metro Jaya



menerbitkan surat kepada Kapolres Tasikmalaya, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Ade Badruzaman (Tergugat) tersebut;

9 Bahwa dengan bantuan dari Polsek Cigalontang dan Polres Tasikmalaya tersebut akhirnya Tergugat ditangkap yang terhadapnya juga langsung dilakukan penahanan oleh Polsek Cigalontang;

10 Bahwa setelah Tergugat ditahan, Tergugat meminta maaf dan menyatakan penyesalannya, serta berjanji akan membayar hutang berikut bunganya kepada Penggugat, dan karena Penggugat pun tidak ingin memperpanjang masalahnya dan sehubungan adanya kesanggupan dari Tergugat akan membayar hutangnya tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2008, adapun isi dari surat pernyataan tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat akan melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Perjanjian tanggal 25 Desember 1993;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat akan menyerahkan:

1 Sebidang tanah yang tercatat dengan SHM No. 865 / Baleendah.

2 Sebidang tanah di Blok Cihaur, Desa Tenjonegara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, seluas 150 bata (2100 M2).

3 Sebidang tanah di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung seluas 3.500 M2, tercatat dengan SHM No. 200, SK.2/PMDN/1978;

- Bahwa apabila Tergugat mengingkari Surat Pernyataan ini, maka Pihak Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

11 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut, maka akhirnya Tergugat dilepaskan dari tahanan, tetapi ternyata setelah itu Tergugat tetap tidak membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat, setiap kali ditagih Tergugat selalu mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, malah juga pernah bersembunyi ketika ditagih oleh Penggugat;

12 Bahwa karena Tergugat ternyata dengan itikad baik dan dengan sengaja tidak memenuhi/tidak menjalankan yang telah disepakati bersama sebelumnya dalam surat perjanjian maupun dalam surat pernyataan tersebut di atas, maka jelas-jelas perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010



13 Bahwa perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian baik materiil (pembayaran seluruh hutang) maupun kerugian immaterial terhadap Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Hutang pokok yang belum dibayarkan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini yaitu dengan perincian, sebagai berikut:
  - Uang tunai sebesar Rp71.780.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Mas perhiasan 24 karat, seberat 445 (empat ratus empat puluh lima gram), yang apabila dinilai dengan uang, pada saat ini harga emas sebesar Rp200.000,00/gram, maka nilainya menjadi sebesar =  $445 \times \text{Rp}200.000,00$  yaitu menjadi sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
  - Uang dollar Amerika sebesar US\$2.548 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan dollar Amerika), yang apabila dirupiahkan pada saat ini US\$1 = Rp10.000,00 menjadi sebesar Rp25.480.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Colt - Mitsubishi Mini, tahun 1980, yang pada saat ini dapat ditaksir seharga  $\pm \text{Rp}25.000.000,00$  (dua puluh lima juta rupiah);
- Bunga yang diharapkan sebesar 15 % setahun dari hutang Tergugat tersebut di atas, yaitu Rp211.260.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)  $\times 15 \% = \text{Rp}31.689.000,00$  (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang dihitung dari sejak tahun 1993 sampai dengan saat diajukannya gugatannya ini yaitu menjadi Rp31.689.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)  $\times 15$  tahun = Rp475.335.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Jumlah kerugian materiil seluruhnya = Rp686.595.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang mana jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan dilunasinya hutang tersebut kepada Penggugat;

**Kerugian Immaterial:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga, pikiran, ketenangan dan nama baik Penggugat, yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum akan Penggugat tentukan nilainya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

14 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusoir (tidak sia-sia) dan karena adanya sangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (consevoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan beserta segala tegakan yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut berikut dengan segala isinya, tercatat dengan SHM No. 865/Baleendah, setempat dikenal dengan Blok Bapakgede, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, seluas 135 M<sup>2</sup>;
- Sebidang tanah yang terletak di Blok Cihaur, Desa Tenjonegara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, seluas 150 bata (2100 M<sup>2</sup>);
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung seluas 3.500 M<sup>2</sup>, tercatat dengan SHM No. 200, SK.2/PMDN/1978, masih tercatat atas nama Oyon;

15 Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah di dukung dengan bukti-bukti yang otentik, serta baik dengan maupun tanpa jaminan maka beralasan dan berdasarkan hukum pula apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voeraad) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16 Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji (Wanprestasi);

4 Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 25 Desember 1993 dan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2008;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (jumlah hutang seluruhnya) maupun kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus, yang sampai dengan saat diajukannya gugatan ini dengan perincian jumlah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar Rp686.595.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kerugian Immaterial Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voerraad);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat DR), sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi akan disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat DR);
- 2 Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu maka Penggugat DR memohon agar dalil-dalil jawaban pada bagian Konvensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan bagian Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa tidak benar Penggugat DR masih mempunyai hutang kepada Tergugat DR, karena terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat DR untuk pengurusan permohonan pinjaman atas nama Penggugat DR kepada Bank Bapindo telah dilunasi seluruhnya oleh Tergugat DR, dengan perincian sebagai berikut:

6



- Pembayaran dengan proyek pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah milik Penggugat DR, seluruhnya senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan adanya Surat Perjanjian Penyerahan Proyek KPR BTN tertanggal 2 Desember 1992;
  - Pembayaran dengan uang cash sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembayaran dengan uang cash sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran dengan 2 (dua) unit kendaraan roda empat seluruhnya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- 4 Bahwa sekalipun Penggugat DR telah melunasinya, tetapi Tergugat DR tetap melakukan penagihan kepada Penggugat DR, terlebih lagi Tergugat DR telah mempermasalahkan perkara ini secara pidana dengan mengajukan laporan di Polda Metro Jaya, yang menurut Penggugat DR perbuatan Tergugat DR tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa terhadap laporan tersebut, pihak Penyidik Polda Metro Jaya telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri Penggugat DR, yang klimaksnya Penggugat DR telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Cigalontang, pada saat Penggugat DR menghadiri acara keagamaan di Tasikmalaya;
- 6 Bahwa dengan adanya penangkapan tersebut, tentunya selain telah mencemarkan nama baik Penggugat DR juga telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat DR di mata para alim ulama dan para santri, yang seolah-olah benar Penggugat DR adalah sebagai seorang penjahat/pelaku kriminal;
- 7 Bahwa selain itu, setelah Penggugat DR ditangkap oleh Polisi, Penggugat DR juga telah ditekan dan dipaksa oleh Tergugat DR untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2008, karena kalau tidak ditandatangani katanya Penggugat DR akan ditahan;
- 8 Bahwa karena isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar dengan kenyataan, dan karena surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat DR pada saat posisi Penggugat DR tertekan maka surat pernyataan a quo secara hukum harus dinyatakan cacat hukum, dan karenanya harus dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- 9 Bahwa selain itu, karena Tergugat DR masih menguasai sertifikat- sertifikat asli milik Penggugat DR yang semula hendak dijadikan sebagai jaminan hutang Penggugat DR ke Bank Bapindo, yaitu:



- a Sertifikat Hak Milik No. 66;
- b Sertifikat Hak Milik No. 67;
- c Sertifikat Hak Milik No. 96, dan;
- d Sertifikat Hak Milik No.101;

Maka Tergugat DR harus dihukum untuk mengembalikan seluruh sertifikat tersebut kepada Penggugat DR dengan tanpa syarat dan beban apapun;

- 10 Bahwa terhadap perbuatan atau tindak tanduk dari Tergugat DR tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat DR, dengan perincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Kerugian akibat Penggugat DR harus membayar hutang kepada Tergugat DR yang sebenarnya tidak pernah diterima oleh Penggugat DR sebesar Rp76.250.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Pembayaran dengan proyek pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah milik Penggugat DR, seluruhnya senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan adanya Surat Perjanjian Penyerahan Proyek KPR BTN tertanggal 2 Desember 1992;
  - Pembayaran dengan uang cash sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembayaran dengan uang cash sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran dengan 2 (dua) unit kendaraan roda empat seluruhnya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Biaya-biaya/ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh Penggugat DR akibat adanya laporan yang tidak benar oleh Tergugat DR di Polda Metro Jaya yang ditaksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Kerugian Immaterial:**

Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga, pikiran, ketenangan dan nama baik Penggugat DR di masyarakat akibat diajukannya laporan pidana oleh Tergugat DR, yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi kepastian hukum maka akan Penggugat DR tentukan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa agar gugatan Penggugat DR ini tidak sia-sia (Illusoir), dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka untuk menjamin atas gugatannya ini mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat DR, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Ciuyah RT.04/ RW.01, Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya;
- 12 Bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat DR ini telah didukung dengan bukti-bukti otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
- 13 Bahwa apabila Tergugat DR ternyata lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka ia pun harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung dari sejak diucapkannya putusan ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan tidak sah/cacat hukum Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2008;
- 4 Menghukum Tergugat DR untuk mengembalikan seluruh sertifikat milik Penggugat DR yang ada di tangan Tergugat DR dengan tanpa syarat dan beban apapun;
- 5 Menghukum Tergugat DR untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat DR baik materiil maupun immaterial;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan tersebut;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung dari sejak diucapkannya putusan ini;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim persidangan berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan asas ex aequo et bono;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 131/Pdt.G/2008/PN.BB, tanggal 16 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menyatakan sah menurut hukum surat perjanjian tertanggal 25 Desember 1993 dan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2008;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang yang menjadi kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp46.580.000,00;
- Uang tunai sebesar US\$2.548,00;
- Emas sebesar 445 gram;

Ditambah bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan saat pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 09/Pdt/2010/PT.Bdg, tanggal 22 Februari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 131/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 13/Pdt.Ks/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2010;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan keberatan terhadap bagian Konvensi:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tidak melaksanakan sebagaimana hukum, di mana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung/tingkat banding telah tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding, juga Majelis Hakim tingkat banding telah tidak mempertimbangkan secara jelas terhadap berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara No. 131/Pdt.G/2008/PN.BB, tanggal 16 Juli 2006, padahal telah jelas Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan keadilan;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi nyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya yang mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Termohon Kasasi seperti bukti P-1 s.d. P-3 dan P-9 yang mempertimbangkan bahwa pada pokoknya hutang Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi dapat dirinci sebagai berikut: uang tunai sebesar Rp71.780.000,00, emas sebanyak 445 gram dan uang tunai sebesar US\$2.548, pertimbangan hukum tersebut telah tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya, karena awalnya Pemohon Kasasi diajak oleh Termohon Kasasi untuk mengajukan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010



pinjaman kredit kepada PT Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), akan tetapi oleh karena yang akan dijaminkan/obyek jaminan belum bersertifikat kemudian Termohon Kasasi menyatakan Sertipikat atas obyek yang akan dijaminkan oleh Termohon Kasasi terlebih dahulu akan diurus segala biaya oleh Termohon Kasasi dan atas kesanggupan Termohon Kasasi tersebut kemudian dibuat Surat Pengakuan Hutang dan Perincian Hutang tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P - 3) dan Surat Perjanjian tertanggal 25 Desember 1993 (bukti P-2), yang isinya pada pokoknya "Yang akan dibayarkan apabila permohonan kredit cair dari bank", telah jelas di mana isi dari Surat Perjanjian tersebut menyatakan akan diganti oleh Pemohon Kasasi apabila dana dari Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) cair, namun ternyata oleh karena BAPINDO dilikuidasi sehingga kreditnya tidak cair, maka dalam hal ini bukannya Pemohon Kasasi meminjam uang akan tetapi biaya tersebut adalah keinginan Termohon Kasasi dan akan dibayar apabila dana dari Bank tersebut sudah cair, dan kemudian oleh karena tidak cair Termohon Kasasi menekan Pemohon Kasasi untuk mengganti, segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dengan cara melaporkan Pemohon Kasasi kepada pihak Kepolisian Sektor Cigalontang meskipun laporannya tidak ditindak lanjuti karena unsur pidananya tidak ada, akan tetapi Pemohon Kasasi dengan penekanan atas dilaporkannya kepada pihak Kepolisian dan Pemohon Kasasi diancam akan ditahan kemudian dengan di bawah tekanan Pemohon Kasasi disuruh membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2008 (bukti P-1) yang seolah-olah Pemohon Kasasi telah menerima uang dari Termohon Kasasi, dan faktanya sampai sekarang pun Sertipikat atas objek yang akan dijaminkan masih berada pada pihak Termohon Kasasi;

- 3 Bahwa dengan adanya pengajuan kreditnya kepada pihak Bank tidak cair dan Sertipikat masih berada pada pihak Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada itikadnya untuk menjaminkan lagi kepada Bank yang lain sebagaimana yang dijanjikan, dengan demikian berdasar hukum Pemohon Kasasi tidak ada kewajiban untuk mengembalikan segala biaya yang timbul dalam pengurusan proses pengajuan kredit kepada Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), malahan sebaliknya Pemohon Kasasi merasa sangat dirugikan dengan adanya kredit yang tidak cair sehingga usaha Pemohon Kasasi mengalami hambatan;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya pada halaman 20 alinea terakhir yang menyatakan pada pokoknya bahwa pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat



tidak didukung oleh bukti-bukti, pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak berdasar karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan penyangkalan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam surat jawaban Tergugat (Pemohon Kasasi) di mana Pemohon Kasasi telah mengajukan sangkalan, bahwa antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi masih ada ikatan keluarga, meskipun segala biaya yang timbul dalam pengurusan pengajuan kredit adalah keinginan Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi telah berusaha untuk dapat mengembalikan, di mana Termohon Kasasi sering menagih uang ke toko milik Pemohon Kasasi, demikian pula Termohon Kasasi telah menerima sebagian pengembalian diantaranya dalam bentuk penyerahan kendaraan roda empat yang dalam keadaan masih dalam proses cicilan namun Termohon Kasasi mengetahui keadaan kendaraan tersebut, di mana kendaraan tersebut Pemohon Kasasi mengeluarkan uang muka dan cicilan sebesar Rp6.760.000,00 ditambah dengan Rp4.500.000,00 demikian pula di samping pembayaran dilakukan sebagaimana tersebut di atas, juga Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran dengan proyek pembangunan 10 unit rumah milik Pemohon Kasasi, senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan berdasar kepada adanya Surat Perjanjian Penyerahan Proyek KPR-BTN tertanggal 2 Desember 1992 (bukti T-1);
- Pembayaran dengan 2 unit kendaraan roda 4 yang harganya dinilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menurut Termohon Kasasi menimbulkan permasalahan, hal tersebut adalah resiko Termohon Kasasi karena kendaraan tersebut Pemohon Kasasi didapat dari hasil lelang, kemudian oleh Termohon Kasasi atas kendaraan tersebut dibuat duplikat kepemilikannya dengan melalui prosedur yang tidak benar, padahal Termohon kasasi telah mengetahui kendaraan tersebut adalah hasil lelang, seharusnya Termohon Kasasi membuat surat kepemilikannya dengan prosedur yang benar, sehingga permasalahan kendaraan tersebut adalah merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi;

- 5 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dalil sangkalan maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat), padahal seharusnya Pengadilan wajib mendengarkan dan mempertimbangkan kedua belah pihak, dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010





adanya hal tersebut terlihat sekali Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan keberpihakan kepada pihak Penggugat/ Termohon Kasasi padahal menurut Azas Hukum Acara Perdata Asas Audio Et Alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak), dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya tidak memihak dan mendengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil. Sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Mendengar kedua belah pihak yang berperkara artinya hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pihak benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dipertimbangkan secara adil;

Makna yang dekat dengan azas mendengarkan kedua belah pihak adalah equality yang berarti persamaan hak, bila dikaitkan dengan fungsi peradilan berarti setiap orang yang datang di hadapan sidang pengadilan adalah "Sama hak dan kedudukannya", dengan kata lain sama hak dan kedudukannya di depan hukum;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya Tergugat I Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar hutangnya kepada pihak Penggugat ditambah dengan bunga sebesar 12 % per tahun menurut suku bunga bank, pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak berdasar, karena Pemohon Kasasi sebagaimana fakta di persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah meminjam uang atau mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi, karena semua biaya yang dikeluarkan menurut dalil Termohon Kasasi dalam gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adalah merupakan rekayasa untuk menggiring Pemohon Kasasi seolah-olah mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi, padahal sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi tidak pernah mempunyai hutang dan atau tidak pernah meminta dalam pengajuan kredit untuk dibiayai terlebih dahulu oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar hutang dan bunga sebesar 12 % per tahun kepada Termohon Kasasi, karena semua biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dalam proses pengajuan kredit adalah menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Termohon Kasasi, karena seharusnya Termohon Kasasi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan Termohon Kasasi harus berusaha untuk mendapatkan fasilitas kredit lagi dari pihak bank yang lain;

- 7 Bahwa demikian pula dengan adanya segala bentuk perjanjian sebagaimana bukti P-1 s.d. P-3 dan P-9 yang dibuat yang merupakan atas kehendak Termohon Kasasi, maka sebagaimana hukum perjanjian dengan syarat- syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 B.W, adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Dan ternyata perjanjian-perjanjian yang dibuat sebagaimana bukti Penggugat/ Termohon Kasasi yang diajukan di persidangan, terdapat suatu penekanan terhadap Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi membuat perjanjian-perjanjian tersebut, karena syarat "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak", syarat tersebut harus terpenuhi dan yang membuat perjanjian kedua belah pihak harus sepakat, namun kenyataannya kesepakatan yang dibuat Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di mana Pemohon Kasasi pada waktu membuat perjanjian dalam keadaan tertekan, maka sesuai dengan yang disyaratkan tersebut, maka perjanjian yang dibuat Pemohon Kasasi tersebut (bukti P-1 s.d. P-3) menjadi batal demi hukum, karena sepakat tersebut haruslah yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya kedua belah pihak mempunyai kehendak yang saling mengisi, di mana seharusnya Termohon Kasasi memberikan uang/hutang dan Pemohon Kasasi menerima uang/hutangnya, namun dalam kenyataannya Pemohon Kasasi tidak pernah menerima sepeserpun uang dan atau berupa hutang dari Termohon Kasasi yang pada intinya adalah "Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak" dengan demikian maka wajar perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian harus dibatalkan (bukti P-1 s.d. P-3);

- 8 Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena tidak didasarkan kepada hukum, wajar dan sepatutnya putusannya harus dibatalkan;

Alasan keberatan terhadap bagian rekonvensi:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan ditolaknya gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi I Penggugat Dalam Rekonvensi, padahal sebagaimana terurai di atas, semua permasalahan ini adalah merupakan rekayasa Termohon Kasasi untuk mencari keuntungan dari proses pengajuan kredit yang gagal, kemudian dengan cara-cara penekanan terhadap Pemohon Kasasi kemudian dibuatkan suatu perjanjian yang mengakibatkan kerugian sehingga Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar hutang padahal fakta hukum telah jelas, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima hutang baik berupa uang maupun berupa perhiasan emas dari Termohon Kasasi;

2 Bahwa demikian pula sebagaimana terbukti dari bukti P-1 yang ternyata telah tidak memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian, karena Pemohon Kasasi pada waktu membuat perjanjian tersebut dalam keadaan tertekan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dari adanya perjanjian tersebut yang syaratnya tidak terpenuhi dan harus dinyatakan cacat hukum I batal demi hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, namun ternyata kerugian Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bale Bandung), di mana Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara jelas yang menjadi dasar hukum ditolaknya gugatan Rekonvensi, di mana Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan secara sederhana, di mana pertimbangan hukum yang menyatakan "... bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi dianggap telah diulangi sebagai pertimbangan hukum dalam Rekonvensi", terlihat dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan secara jelas terurai dasar hukum penolakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I Pemohon Kasasi, dengan demikian wajar dan sepatutnya apabila pertimbangan hukum yang menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak", haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya diperbaiki;

3 Bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang kemudian dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh karena terdapat kekeliruan maka harus dibatalkan;

Berdasar atas uraian-uraian dan fakta hukum tersebut, Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan bersikap Netral yang berakumulasi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearifan dalam mempertimbangkan yang berdasar kepada fakta-fakta hukum, dengan tidak berpedoman pada kepentingan salah satu pihak, Pemohon Kasasi berharap banyak, karena peradilan yang baik adalah peradilan yang memberikan putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana Tafsir AI-Mishab Surat Al-Baqarah Ayat 42 yaitu:

"Mereka orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika seandainya mereka datang kepadamu, maka putuskanlah (perkara) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka; jika seandainya engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika seandainya engkau memutuskan (perkara) mereka, maka putuskanlah (perkara) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa terbukti Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat berupa uang tunai Rp46.580.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tunai US\$2.548 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat) dan emas sebesar 445 gram yang belum dibayar sehingga Tergugat terbukti wanprestasi;

bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. ADE BADRUZAMAN tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. ADE BADRUZAMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./

(Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.)  
ttd./

(Timur P. Manurung, S.H., M.M.)

Ketua Majelis:  
ttd./

(Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.)

### Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai .....  
ttd./

2 Redaksi .....  
(Ninin Murnindrarti, S.H.)

3 Administrasi kasasi ...

Jumlah Rp 500.000,00

### Panitera Pengganti,

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Rp 489.000,00

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 2499 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)